



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN



# L A P O R A N LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2 0 2 5



0274-367509



dpmk@bantulkab.go.id



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

Data dan informasi merupakan salah satu aset penting, sekali data hilang, belum tentu bisa memperolehnya kembali. Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik mengenai kinerja pemerintah memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penerapan keterbukaan informasi ini dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankan pemerintah. Sementara bagi masyarakat, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik,

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID Kabupaten Bantul dibentuk pertama kali pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik

Kalurahan, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 89 tahun 2024 setiap OPD menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai PPID Pembantu. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, yang menjabat sebagai PPID adalah Sekretaris Dinas.

## B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

#### a. Pelayanan Informasi Secara Langsung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyediakan pelayanan informasi publik secara langsung melalui *help desk/ frontdesk*. Berada di *front office* atau tepat setelah pintu masuk utama gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan atau ruang Sekretariat. Terdapat sebuah meja dengan dilayani satu petugas PPID Pembantu / petugas *front office*.

#### b. Pelayanan tidak langsung meliputi media masa dan media sosial elektronik, meliputi :

Website      dpmk.bantulkab.go.id

Telepon      (0274) 367509

Email        dpmk@bantulkab.go.id

Instagram    dpmkbantul



### 2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya


Dalam pelaksanaan PPID, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibantu oleh Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (SK Tim terlampir). Tim PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terdiri dari perwakilan personil dari masing-masing Bidang. Masing-masing personil dalam tim memiliki ketugasan masing-masing, dari pencari data dan informasi, pengolah data dan informasi (termasuk desain bentuk informasi yang akan disampaikan ke masyarakat), petugas update/upload media sosial elektronik, dan petugas yang melayani secara tatap muka.

Selama tahun 2025 ini, Tim Media Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah berupaya dalam mengupdate berita dan konten pada

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

website maupun media sosial. Dengan konten dan berita yang update di website maupun media sosial dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dan perkembangan pembangunan pemerintahan kalurahan. Website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat diakses pada laman website <https://dpmk.bantulkab.go.id/>. Berikut tampilan website Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan :



Untuk selalu membuat solid dan keberlangsungan konten berita pada website dan media sosial serta dukungan pelaksanaan SPBE di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, Tim Data dan Informasi rutin mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi. Berikut agenda pertemuan/ rapat koordinasi Tim Media :

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Aplikasi Si Akal bertujuan untuk mensosialisasikan Aplikasi Si Akal kepada internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Maret 2025



2. Rapat Koordinasi Pembahasan Aplikasi Si Akal membahas tentang review aplikasi Si Lapor Peka yang merupakan salah satu fitur dalam aplikasi Si Akal pada tanggal 15 Oktober 2025



3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Aplikasi Si Akal : Menu Si Lapor Peka membahas tentang Bimbingan teknis aplikasi Si Akal Menu Lapor Peka kepada seluruh Kalurahan se Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Desember 2025





4. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi PPID Dinas PMK membahas tentang pentingnya Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai Upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 4 Desember 2025





### **3. Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan**

Layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten memiliki 3 (tiga) jenis layanan yaitu :

a. Layanan Konsultasi

Merupakan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menanggapi konsultasi mengenai pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan kalurahan baik dari masyarakat umum maupun dari aparaturnya Pemerintah.

b. Layanan Informasi

Merupakan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam memberikan informasi terkait kepada Masyarakat dan Perangkat Kalurahan baik secara langsung maupun melalui media daring.

c. Layanan Asistensi Pemerintahan Kalurahan

Merupakan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berupa pendampingan khusus kepada Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas Pemerintah Kalurahan.

### **4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Anggaran tahun 2025 melalui APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terkait kegiatan pelayanan informasi publik sebesar Rp. 68.731.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.216.000,- masuk dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| No. | Rincian  | Anggaran (Rp)     |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
|     |  | Target            | Realiasi          |
| 1   | Belanja Cetak Media Informasi PPID (Poster)  | 306.000           | 306.000           |
| 2   | Belanja Cetak Media Informasi PPID (Standing Banner)   | 600.000           | 600.000           |
| 3   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Rutin PPID/ Tim Media dan Sosialisasi Aplikasi Si Akal)   | 10.625.000        | 10.610.000        |
| 4   | Belanja Jasa Petugas Lapangan (Tim Media)  | 6.000.000         | 6.000.000         |
| 5   | Belanja Jasa Pemeliharaan Aplikasi (Penggabungan antara aplikasi Si Lapor Peka, Si Tuan Bermas, Simades, dan Simpamong menjadi aplikasi Si Akal) | 50.000.000        | 49.500.000        |
| 6   | Belanja Pulsa Bulanan  | 1.200.000         | 1.200.000         |
|     | <b>Total</b>   | <b>68.731.000</b> | <b>68.216.000</b> |

### C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu 12 bulan (1 tahun), pemohon informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berjumlah 4 (empat) permohonan informasi.

#### 2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwasanya dalam menjawab permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan tersebut diterima. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta

berada dibawah penguasaannya atau tidak apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan  
Terlampir
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak  
Terlampir

#### **D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah “**Nihil/tidak ada**”, sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

#### **E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

##### **1. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 tidak ada kendala

##### **2. Kendala Internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- b. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- c. belum didukung dengan database yang lengkap;
- d. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
- e. Belum tersedia meja khusus *Desk* Layanan Informasi.

#### **F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merencanakan beberapa tindakan, yakni :

1. mendorong Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan dokumen informasi publik
2. keakuratan data
3. pengelolaan informasi publik harus semakin profesional.
4. meningkatkan kompetensi agar lebih terkoordinasi dan bersinergi,

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Bantul,       Maret 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Kalurahan  
Selaku

Penasehat PPID Pembantu Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Kalurahan Kabupaten Bantul



**Afif Umahatun, S.H**

NIP. 197601011997032003

Sekretaris Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Kalurahan  
Selaku

Ketua PPID Pembantu Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Kalurahan



**Supardi, S.Pd, MM**

NIP. 197405061999031007

Lampiran 1

Kegiatan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025

| No. | Kegiatan  | Pelaksanaan        |
|-----|---|--------------------|
| 1   | Mengelola konten website PPID   | Januari – Desember |
| 2   | Menerima permohonan data dan informasi yang disampaikan langsung maupun melalui email/ sosmed                                       | Januari – Desember |
| 3   | Mengikuti pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul :<br>- Rapat Koordinasi Permohonan Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE | 13 Februari 2025   |
|     | - Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2025                                  | 11 Juni 2025       |
|     | - Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025                                       | 17 Juli 2025       |
|     | - Desk Interviui Reviu Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 27 Agustus 2025    |
|     | - Persiapan Desk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2026                                       | 22 Oktober 2025    |
|     | - Laporan Perkembangan Program Kolaborasi Jogja Smart Province Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kabupaten Bantul             | 27 Oktober 2025    |
|     | - Desk Pengisian Formulir Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 3 November 2025    |
| 4   | Membuat Laporan Tahunan PPID  | Februari 2026      |



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

**KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

1. Memberi Layanan dan Dokumentasi kepada Publik sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan dan menentukan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan;
4. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Utama Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai Kebutuhan;

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Bantul membentuk Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemerintahan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul,
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal, 6 Februari 2026  
Kepala Dinas



**AFIF UMAHATUN, S.H**  
(Pembina - IV/a)  
NIP. 197601011997032003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan;
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM ORGANISASI            | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN   |
|----|-------------------------------------|--|--|
| 1. | Pengarah / Atasan PPID              | Kepala Dinas   | Afif Umahatun, SH  |
| 2. | PPID                                | Sekretaris Dinas   | Supardi, S.Pd, MM  |
| 3. | Pengelola Informasi dan Website     | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan   | Nining Lestari, S.IP   |
|    |                                     | Pranata Komputer   | 1. Pipit Rahmawati, A.Md<br>2. Fiyani Danuwijaya, A.Md   |
|    |                                     | Staf   | 1. Defik Ardiyanto<br>2. Eva Febrianti<br>3. Frisca Arum Sari Pradani<br>4. Rifka Sari<br>5. Ari Haryanto<br>6. Gigih Lumaksana<br>7. Nira Martiyana |
| 4. | Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan   | Wijiyana, S.IP   |
|    |                                     | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan  | Suradi, SE.M.Acc   |
| 5. | Pelayanan Informasi                 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian   | Sari Moempuny, S.E, M.Si   |
|    |                                     | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul           | Demoris Indriani Ratih, S.E  |
|    |                                     | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul | Utami Tri Wahyu Astuti, S.I.P  |
| 6. | Dokumen dan Arsip                   | Arsiparis Pelaksana  | Ika Rahmawati, A.Md  |
|    |                                     | Staf   | Ninik Purwantini   |
|    |                                     | Staf   | Astuti Rahayu  |

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal, 6 Februari 2026  
Kepala Dinas



**AFIF UMAHATUN, S.H**

(Pembina - IV/a)

NIP. 197601011997032003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Lampiran 3

**TABEL REKAPITULASI  
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS PERMOHONAN  
(DATANG LANGSUNG/ E-MAIL/ WEBSITE/ IG)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN  
TAHUN 2025**

| BULAN     | PERMOHONAN INFORMASI |          |         | SENGKETA<br>INFORMASI<br>(JIKA ADA) | RATA-RATA<br>WAKTU<br>PEMENUHAN<br>PERMOHONAN<br>INFORMASI | ALASAN<br>PENOLAKAN<br>(JIKA ADA) |
|-----------|----------------------|----------|---------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|           | JUMLAH               | DITERIMA | DITOLAK |                                     |  |                                   |
| Januari   | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| Februari  | 1                    | 1        |         |                                     | 5 hari   |                                   |
| Maret     | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| April     | 1                    | 1        |         |                                     | 5 hari   |                                   |
| Mei       | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| Juni      | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| Juli      | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| Agustus   | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| September | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| Oktober   | 1                    | 1        |         |                                     | 5 hari   |                                   |
| November  | 1                    | 1        |         |                                     | 5 hari   |                                   |
| Desember  | NIHIL                |          |         |                                     |  |                                   |
| JUMLAH    | 4                    | 4        |         |                                     |  |                                   |

## Lampiran 4

|   | TANGGAL          | NAMA                          | ALAMAT   | KONTAK   | INFORMASI YANG DIMINTA  | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI   | STATUS INFORMASI |       | Keterangan | TTD |
|---|------------------|-------------------------------|--|--|---|---|------------------|-------|------------|-----|
|   |                  |                               |  |  |   |   | ADA              | TIDAK |            |     |
| 1 | 10 Februari 2025 | Kunastya Mulya Pinta Ramadhan | Universitas Gadjah Mada  | <a href="mailto:kunastyamulya20@mail.ugm.ac.id">kunastyamulya20@mail.ugm.ac.id</a>         | Permohonan data dan wawancara<br>1. Perencanaan anggaran dan kegiatan reformasi kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2023-2025<br>2. Realisasi anggaran dan kegiatan reformasi kalurahan Kabupaten Bantul tahun 2023-2025<br>3. Daftar kegiatan (proposal) agenda reformasi kalurahan tiap kalurahan di Kabupaten Bantul tahun 2025 | Kebutuhan penelitian tesis bagi mahasiswa S-2 Fakultas Geografi Minat Pembangunan Wilayah   | v                |       |            | TTD |
| 2 | 23 April 2025    | Galuh Candra Purnamasari      | Universitas Diponegoro (Jalan Bukit Indah No. 9 Hegamanah RT 1 RW 1 Kota Bandung)    | <a href="mailto:galuhcandra278@gmail.com">galuhcandra278@gmail.com</a><br>085200667119     | Informasi data Pembangunan Desa di Desa Panggungharjo, Bantul   | Permohonan Penelitian   | v                |       |            | TTD |
| 3 | 8 Oktober 2025   | Ahmad Hedar                   | Jl. Palagan Tentara Pelajar No. KM 13, Kasenan, Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman | <a href="mailto:perkumpulanidea@gmail.com">perkumpulanidea@gmail.com</a><br>082225434796   | Daftar Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diresmikan per Kalurahan di Provinsi DIY  | Kajian Kebijakan Publik   | v                |       |            | TTD |
| 4 | 13 November 2025 | Syifa Magdalena               | Jl. Peleman, Gebelangan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, DIY 55184            | <a href="mailto:syifamagdarena03@gmail.com">syifamagdarena03@gmail.com</a><br>089688090410 | Daftar BUMKAL di Kabupaten Bantul   | Untuk Penyusunan Skripsi berjudul :<br>Pengaruh Modal Sosial dan Orientasi Kewirausahaan Sosial Terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada BUMDes di Kabupaten Bantul) | v                |       |            | TTD |